

**PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KOTA BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

SKRIPSI



Oleh:

**Dani Taufik Ilmi
NIM. 170106076**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M /1446**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KOTA BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Ranry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DAN TAUFIK ILMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum
NIM: 170106076


Disetujui untuk Dimunaqasyakan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. NURDIN.M.Ag
NIP. 195706061992031002



M.SYUIB.S.H.L.M.H
NIP.198109292015031001

**PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KOTA BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Agustus 2024 / 2 Safar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. NURDIN, M.Ag
NIP : 195706061992031002

Sekretaris

M. SYUIB, S.H.I., M.H
NIP : 198109292015031001

Penguji I,

SAFIRA MUSTAQILLA, S.Ag., M.A.
NIP : 197511012007012027

Penguji II,

NAHARA ERIYANTI, S.H.I., M.H.
NIP : 199102202023212035

Mengetahui,

Dean Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. KAMARUZAMAN, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dani Taufik Ilmi
NIM : 170106076
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 01 Juli 2024

Yang menyatakan


Dani Taufik Ilmi
Nim: 170106076



ABSTRAK

Nama : Dani Taufik Ilmi
NIM : 170106076
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
Tanggal Munaqasyah : 07 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 85 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, SH., M.Ag
Pembimbing II : M.syuib, S.H.I.,M.H.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Gelandangan, Pengemis.

Sekalipun angka gelandangan, pengemis dan orang terlantar semakin menurun di Kota Banda Aceh, namun fakta di lapangan masih di jumpai terdapatnya gelandangan dan pengemis tersebut, padahal pemerintah telah melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis, kendala penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis dan tinjauan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 terhadap pengakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (status approach) dan jenisnya yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan, melakukan sosialisasi larangan mengemis dan memberikan uang kepada pengemis di Kota Banda Aceh, melakukan razia melalui Satpol PP dan Dinas Sosial, melakukan rehabilitas bagi gelandangan dan pengemis yang tertangan dengan memberikan edukasi hukum larangan mengemis, pelatihan kerja dan memberikan modal usaha produktif agar pengemis mengalihkan profesinya kepada pekerjaan lain. Kendala penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis ialah masih adanya warga yang mau memberi uang kepada pengemis dan gelandangan, masih adanya kafee, rumah makan dan restoran yang memberi kesempatan kepada pengemis dan gelandangan untuk meminta-minta dan susahny diatur para gelandangan dan pengemis karena sebagian besar mereka ialah pendatang dari luar Kota Banda Aceh. Pengakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 dengan pelaksanaan rehabilitas, edukasi, pelatihan kerja dan memberikan modal usaha produktif.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**). Tidak lupa pula shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Nurdin., M.Ag selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu tercinta, Rosmiati, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi kuliah. Serta terima kasih yang tak terhingga kepada om, Arif Fadillah, yang telah sangat membantu dalam biaya kuliah saya hingga saya berhasil menyelesaikan studi kuliah.
8. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara dan teman-teman seperjuangan yang telah menjadi pendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan studi hingga saat ini. Terima kasih kepada Fredi, Riski, Dicky, Iksan, yuwanna serta keluarga yang turut membantu dalam perjalanan perkuliahan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca. Atas semua kontribusi dan kerjasama yang diberikan oleh semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini semoga Allah berikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 01 Juli 2024
Penulis,

Dani Taufik Ilmi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syān	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūl*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ

-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا
نَزَّلَ
الْبُرْ
الْحَجَّ
نُعَم

-rabbanā

-nazzala

-al-birr

-al-ḥajj

-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (اَل), namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ

-ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Ibrāhīmūl-Khalīl

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a
ilahi sabīla*

*-Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a
ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi

-lallaḏī bibakkata mubārakkan

*-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-
Qur‘ānu*

-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

-Lillāhi alamru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN	15
A. Hakikat Penegakan Hukum	15
1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum.....	17
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan Hukum.....	19
B. Pengemis dan Gelandangan	22
1. Pengertian Pengemis dan Gelandangan	22
2. Ciri-Ciri Perilaku Pengemis dan Gelandangan	24
3. Dasar Hukum Larangan Bagi Pengemis dan Gelandangan	25
4. Faktor Penyebab Munculnya Pengemis dan Gelandangan	25
5. Upaya Penanganan Pengemis Dan Gelandangan.....	28
C. Pengemis dan Gelandangan dalam Hukum Islam	31
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS	34

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
2. Keberadaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh	38
3. Penegakan Hukum Bagi Gelandangan, Pengemis di Kota Banda Aceh.....	38
4. Kendala Penegakan Hukum Bagi Gelandangan dan Pengemis, di Kota Banda Aceh.....	45
5. Tinjauan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Penegakan Hukum Bagi Gelandangan Dan Pengemis di Kota Banda Aceh.....	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	67



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh sebagai pusat pemerintahan, dan menjadi pusat kegiatan perekonomian. Penduduk Kota Banda Aceh bertambah setiap tahunnya, sehingga terjadi masalah kepadatan. Masalah kepadatan penduduk dapat menyebabkan persaingan dan ketimpangan antara penduduk domisili dan penduduk urban. Selain itu, arus urbanisasi yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia dapat menimbulkan masalah pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Berikut merupakan data kemiskinan dan pengangguran Kota Banda Aceh selama tahun 2020-2023.¹

Tabel 1.2
Kemiskinan di Kota Banda Aceh 2020-2023

No	Tahun	Kemiskinan
1	2020	19,13 Jiwa
2	2021	19,42 Jiwa
3	2022	19,43 Jiwa
4	2023	14,45 jiwa

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2020-2023.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh bertambah setiap tahunnya, sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan, tetapi tidak begitu besar jumlahnya. Tingginya angka kemiskinan di Kota Banda Aceh tersebut, salah satunya terlihat dengan munculnya kelompok gelandangan, pengemis bahkan orang terlantar. Keberadaan gelandangan dan

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2020-2023, Diakses melalui <https://aceh.bps.go.id>, tanggal 12 Agustus 2023.

pengemis yang semakin hari kian bertambah di Kota Banda Aceh, mereka dapat dijumpai pada tempat umum, khususnya di tempat yang sering muncul yaitu di tempat wisata, warung kopi, cafe, pusat pembelanjaan, dan tempat keramaian lainnya. Di samping itu, keberadaan gelandangan dan pengemis sangat mengganggu ketertiban umum dan membutuhkan penanganan yang serius.

Masalah gelandangan dan pengemis tidak dapat dilihat dari satu perspektif, dan persoalan gelandangan dan pengemis bukan hanya masalah ketertiban dan keindahan kota, tetapi lebih dari pada itu. Gelandangan dan pengemis merupakan persoalan sistemik, keadilan, pemerataan, hak asasi manusia dan persoalan kemanusiaan yang lainnya. Kata pengemis atau peminta-minta itu sendiri disebutkan sebagai *sa'il* oleh al-Qur'an. Dalam Islam perilaku seperti meminta-minta sebagai mana yang dilakukan pengemis dan gelandangan ini juga dilarang. Rasulullah juga melarang umatnya meminta-minta. Pekerjaan meminta-minta itu menghilangkan harkat dan martabat manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَمَرٍّ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمُرَ»

Yahya bin Adam dan Yahya bin Abi Bukair menuturkan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Israil menuturkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Hubsyi bin Junadah radhiallahu'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang meminta-minta

padahal ia tidak fakir maka seakan-seakan ia memakan bara api” (Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, no. 17508).²

Berdasarkan pengamatan yang peneliti amati di lapangan terlihat cukup beragam di Kota Banda Aceh. Diantaranya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, paruh baya, lansia, dan orang yang masih tergolong kuat untuk bekerja. Selain itu, ada juga beberapa pengemis yang memang cacat fisik dari lahir, dan juga kebanyakan dari mereka adalah golongan orang-orang yang kurang mampu (miskin). Namun, dari sisi lain gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Banda Aceh adalah orang-orang yang kurangnya niat untuk berusaha bekerja, karena sudah merasa nyaman dengan keadaan mereka yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta. Berikut adalah data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh selama (2021-2023).

Tabel 1.2
Gelandangan dan Pengemis Kota Banda Aceh (2021-2023)

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1	2021	55 Jiwa	85 Jiwa
2	2022	56 Jiwa	69 Jiwa
3	2023	29 Jiwa	25 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2021-2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2 di atas terlihat bahwa adanya penurunan jumlah pengemis dan gelandangan di Kota Banda Aceh. Ditahun 2021 terdapat 55 jiwa gelandangan dan 85 jiwa pengemis di Kota Banda Aceh, jumlah tersebut terus menurun dua tahun terakhir bahkan tahun 2023 sudah terdapat 29 jiwa gelandangan dan 25 jiwa pengemis.

Adanya penurunan angka gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh ini tentu adanya upaya dari pemerintah. Peran Pemerintah Kota dalam

² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad*, (Mesir: Darl-Fikr, 1990), Juz 13 no. 17508.

menangani masalah gelandangan dan pengemis sangat penting dan upaya untuk menanganinya Pemerintah Kota Banda Aceh sendiri khususnya Dinas Sosial. Sesuai dengan Pasal 7 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah kabupaten atau kota berwenang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di wilayah atau bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Mengingat huruf (a) dan (b) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Walikota adalah gelandangan merupakan seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan pengemis merupakan seseorang atau kelompok dan bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalanan, di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: a. preventif; b. koersif; c. rehabilitasi; dan d. reintegrasi sosial sebagaimana disebutkan pada bab II pasal 6 dalam Peraturan Walikota.

Sekalipun angka gelandangan, pengemis dan orang terlantar semakin menurun di Kota Banda Aceh, namun fakta di lapangan masih jumpai terdapatnya gelandangan dan pengemis tersebut, padahal pemerintah telah melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam

dengan judul “**Penegakan Hukum Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

6. Bagaimana penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?
7. Apa saja kendala penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis, di Kota Banda Aceh?
8. Bagaimana tinjauan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 terhadap pengakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis, di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 terhadap pengakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian yang ditulis oleh Nurul Hidayati & Khairulyadi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unsyiah, dengan judul “*Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)*”. Dalam temuannya disimpulkan bahwa upaya Dinas Sosial dan tenaga kerja dalam menanggulangi pengemis anak sudah sesuai dengan aturan yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial, tetapi terdapat beberapa penghambat seperti tidak ada qanun, keluarga, masyarakat, dan lingkungan untuk bertindak dalam penanganan pengemis anak.³

Penelitian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus kajian, dimana penelitian sebelumnya fokus pada aspek upaya institusi sosial dalam menanggulangi pengemis anak di Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada aspek penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Cut Zamharira & Desi Puspita Arantika, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “*Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh*”. Dalam temuannya dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018, tetapi terdapat beberapa kendala seperti kurangnya jumlah SDM

³ Nurul Hidayati & Khairulyadi, *Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017), hlm. ii.

dan SDA, dan belum solidnya koordinasi antara SKP karena tidak ada aturan yang jelas terkait tanggung jawab ini.⁴

Penelitian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus kajian, dimana penelitian sebelumnya fokus pada aspek peran Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis di Kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada aspek penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.

Sementara itu Hendy Purnama salah satu mahasiswa FISIP Universitas Riau, menulis kajian dengan judul “*Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis*”. Berdasarkan temuannya di lapangan bahwa Pelaksanaan tentang Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 belum terlaksana sesuai dengan yang tertuang dalam Perda tersebut, dan juga terdapat kendala seperti minimnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan penanganan pengemis, belum ada rumah singgah, dan hukum sanksi hanya berupa jumlah denda.⁵

Kajian di atas juga memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus kajian, dimana penelitian sebelumnya fokus pada aspek kebijakan penanggulangan permasalahan gelandangan dan pengemis berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada

⁴ Cut Zamharira & Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. ii

⁵ Hendy Purnama, *Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis*, (Riau: Universitas Riau, 2016), hlm. ii

aspek penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Muslim dengan judul “*Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan di Kota Pekanbaru*”. Berdasarkan temuan beliau dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif berdasarkan Perda dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial belum efektif karena tidak ada tindak lanjut dari pelatihan tersebut. Sedangkan Siti Hajar, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar, dengan judul “*Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar)*”. Dalam temuannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya berhasil dalam evaluasi peraturan daerah tersebut.⁶

Kajian di atas juga memiliki perbedaan mendasar dengan kajian yang peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terlihat pada fokus kajian, dimana penelitian sebelumnya fokus pada aspek peran pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial terkhusus pada kebijakan publik menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada aspek penegakan hukum bagi gelandangan dan

⁶ Siti Hajar, *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar)*, Skripsi, (Makassar UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. ii.

pengemis di Kota Banda Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian karya ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.⁷ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode yang di dalamnya menunjukkan kalimat secara lisan atau tulisan yang dicermati penulis dan objek-objek yang diamati hingga detail agar dapat diambil makna yang terdapat dalam objek tersebut. Dengan metode ini dapat ditemukan bentuk konkret dari sebuah objek yang akan diteliti sehingga lebih meyakinkan.

⁷ Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

⁸ Ibid, hlm.1.

⁹ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰ Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gejala dan tindakan sosial yang bertentangan dengan hukum.¹² Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁴ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

¹¹ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 10

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Kencana, 2011), hlm. 143

melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan.¹⁵ Adapun data hukum primer dalam penelitian ini Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya. Sumber primer juga berupa hasil wawancara dan laporan tahun Dinas Sosial Banda Aceh terkait penanganan gelandangan, pengemis, orang telantar dan tuna sosial.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁶ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.49.

¹⁶ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

- yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.¹⁷ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pihak Dinas Sosial Banda Aceh, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh para pengemis dan gelandangan di Kota Banda Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

¹⁸ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Di mana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut konsep teori penegakan hukum konsep gelandangan, pengemis, orang telantar dan tuna sosial dan dasar hukumnya. Penanganan penegakan hukum bagi gelandangan, pengemis, orang telantar dan tuna sosial serta dasar hukumnya.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait penegakan hukum bagi gelandangan, pengemis, orang telantar dan tuna sosial lainnya di Kota Banda Aceh, kendala penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis, di Kota Banda Aceh dan tinjauan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 terhadap pengakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

Bab empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

BAB DUA

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN

A. Hakikat Penegakan Hukum

4. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Penegakan hukum dapat juga dikatakan dengan penyelenggaraan hukum atas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan atas permintaan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana diawali dengan adanya penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa serta diakhiri dengan pembinaan atau pemasyarakatan pelaku pidana.²⁰ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2008), hlm. 32.

²⁰ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²² Menurut Moeljanto, penegakan hukum merupakan bagian dari aturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara guna menjalankan unsur-unsur serta aturan hukum, yaitu:²³

- a. Untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang disertai dengan ancaman dan hukuman berupa pidana terhadap orang yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur.
- b. Untuk menentukan besaran hukuman atas apa yang telah dilakukan atau dilanggar oleh pelaku.
- c. Untuk menentukan bagaimana cara menjerat pelaku pidana atas apa yang telah disangkakan kepadanya.

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²⁴

²² Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

²³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 2013), hlm. 23.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁵

5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penegakan Hukum

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁶

²⁵ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, tt), hlm. 15

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, hlm. 46.

Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.²⁷ Upaya penegakan hukum di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.”

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²⁸

²⁷ Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3, (2020), hlm. 32

²⁸ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 62

6. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum antara lain sebagai berikut:

a. Perundang-undangan

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum bisa berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah faktor perundang-undangan. Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat dalam hal ini adalah:

- (1) Sering kali undang-undang yang ada tidak memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dilakukan.
- (2) Banyak regulasi yang bertentangan satu sama lain, sehingga membuat proses penegakan hukum menjadi kompleks dan tidak jelas.
- (3) Proses hukum yang berlangsung lama dapat membuat masyarakat merasa tidak percaya dan merasa tidak puas dengan sistem penegakan hukum.
- (4) Aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil maupun peralatan, untuk melakukan tugasnya secara efektif.²⁹

b. Faktor Diskriminasi

Faktor ini juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, dengan adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keadilan dan objektivitas dalam proses penegakan hukum.

c. Penegak Hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.47.

Beberapa hal yang bisa menjadi penghambat dalam hal ini adalah:

- (1) Aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses penegakan hukum.
- (2) Aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tugasnya secara efektif.
- (3) Aparat penegak hukum terlibat dalam diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat, sehingga mempengaruhi objektivitas dalam proses penegakan hukum.
- (4) Memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, sehingga mempengaruhi citra dan efektivitas mereka dalam melakukan tugas.³⁰

d. Sarana atau Fasilitas

Infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum. Fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan serta penahanan yang kurang memadai, dapat mempengaruhi proses hukum dan menghambat penegakan hukum yang efektif. Kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya atau terbatasnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim dan staf hukum penegak hukum lainnya, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum.³¹

e. Faktor Masyarakat

Adapun faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berikut beberapa faktor masyarakat yang bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum:

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, hlm.47.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, hlm.47.

- (1) Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
- (2) Masyarakat sering merasa tidak puas dan tidak percaya pada sistem penegakan hukum, karena proses hukum yang lambat, diskriminasi, dan praktik-praktik yang tidak baik dari aparat penegak hukum.
- (3) Terkadang, ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat lain yang sudah mematuhi hukum, sehingga membuat masyarakat takut untuk melaporkan kejahatan dan mematuhi hukum.
- (4) Banyak masyarakat yang tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, sehingga kurang memahami hukum dan sistem penegakan hukum.³²

f. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan hukum merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan. Contoh, dalam beberapa masyarakat tradisional, ada terdapat norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi dari pada melalui proses hukum formal yang membutuhkan waktu lama penyelesaiannya. Hal ini dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk melaporkan kasus ke polisi dan memproses kasus melalui jalur hukum formal.³³

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, hlm.48.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang...*, hlm.49.

B. Pengemis dan Gelandanga

1. Pengertian Pengemis dan Gelandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengemis berasal dari kata “emis” dan “mengemis” yang berarti meminta sedekah meminta dengan penuh rendah dan harapan, sedangkan pengemis berarti orang yang meminta-minta. Menurut Rahardjo dan Yuniarti bahwa yang dimaksud dengan pengemis ialah jenis gelandangan untuk mendapatkan nafkah. Pekerjaan mengemis ini tidak mesti harus berpenghasilan kecil. Pekerjaan sebagai pengemis ini asalkan dilakukan secara profesional akan memberikan penghasilan yang lumayan, dan pengemis adalah orang yang tidak memandang laki-laki perempuan, muda maupun tua yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat-tempat umum yang pekerjaannya meminta-minta.³⁴

Gelandangan dan pengemis secara normal adalah suatu kehidupan manusia yang seutuhnya termasuk masyarakat yang tidak berdaya, lemah, terasing, kurang mendapat tempat dalam tata pergaulan masyarakat kelompok berpenyakit sosial. Faktor penyebab dari gepeng (gelandangan dan pengemis) adalah masalah sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada tempat tinggal di daerah perkotaan yaitu masalah gelandangan dan pengemis.³⁵ Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal-hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.³⁶

³⁴ Yuniarti, *Perilaku Pengemis di Alun-Alun Kota Probolinggo*. (Jember: Universitas Jember, 2013), hlm. 2.

³⁵ Junaidi, *Anak Jalanan Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2017), hlm. 21.

³⁶ Wirawan, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan, 2015)

Berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁷ Pengemis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan alasan dan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Permasalahan pengemis dan Gelandangan juga sebenarnya hanyalah turunan dari permasalahan kemiskinan selama persoalan kemiskinan belum teratasi, maka jumlah pengemis dan Gelandangan tidak akan pernah berkurang, malah jumlahnya akan semakin bertambah.³⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan mengemis/meminta-minta adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengharapkan sedikit belas kasihan orang di tempat-tempat umum, baik itu uang recehan ataupun sedikit makanan untuk mengganjal perut mereka.

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo.

³⁷ Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

³⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Menurut PP Nomor 31 Tahun 1980, pasal 1 ayat 1 dan 2, menyatakan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-meminta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

2. Ciri-Ciri Perilaku Pengemis dan Gelandangan

Menurut Soetjipto Wirosardjono gelandangan dan pengemis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- a. Tidak memiliki tempat tinggal, kebanyakan dari gelandangan dan pengemis ini tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper tok dan lain-lain.
- b. Hidup di bawah garis kemiskinan, para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan untuk kehidupannya.
- c. Hidup dengan penuh ketidakpastian, artinya para gelandangan hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya.
- d. Memakai baju yang compang-camping, biasanya mereka tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
- e. Tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak dan kekurangan makan.
- f. Meminta-minta di tempat umum.
- g. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa disertai dengan tutur kata yang manis dan ibah.

³⁹ Soetjipto Wirosardjono, *Gelandangan dan Pilihan Kebijakan Penanggulangan*, (Jakarta: LP3E, 2018), hlm. 59.

- h. Mempunyai lingkungan pergaulan, norma dan aturan tersendiri yang berbeda dengan lapisan masyarakat lainnya.

3. Dasar Hukum Larangan Bagi Pengemis dan Gelandangan

Adapun Peraturan Pemerintah Tentang Gelandangan dan Pengemis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang berisi: “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” dan selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis.
- c. KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.

4. Faktor Penyebab Munculnya Pengemis dan Gelandangan

Munurut Yuniarti terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:⁴⁰

- (1) Tingginya tingkat kemiskinan, menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

⁴⁰ Yuniarti, *Perilaku Pengemis di Alun-Alun Kota Probolinggo*. (Jember: Universitas Jember, 2013), hlm. 3.

- (2) Rendahnya tingkat pendidikan, dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
- (3) Kurangnya keterampilan kerja, menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
- (4) Faktor sosial budaya, ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:
 - a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
 - b. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
 - c. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebageaian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang terkadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.

Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal hal kemiskinan, pendidikan rendah, minim-nya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Masalah ini merupakan salah satu Masalah Sosial Strategis, karena dapat menyebabkan beberapa masalah lainnya dan juga bersifat penyakit di masyarakat.

Menurut Dwianto ada 3 pokok penyebab permasalahan dari masalah pengemis ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.⁴¹

1. Urbanisasi dan pembangunan wilayah yang timpang.

⁴¹ Dwiyanto, A. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 18-19.

Hal ini adalah sebuah hasil negative dari pembangunan yang sangat pesat di daerah perkotaan. Masyarakat desa pada umumnya tertarik dengan kehidupan modern kota yang sangat memukau tanpa melihat sisi jeleknya. Mereka biasanya termotivasi dengan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di kota tanpa melihat potensi yang terbatas dalam dirinya. berdasarkan kemajuan tersebut yang menyebabkan masyarakat desa menuju kota-kota besar. Mereka yang menjadi kalah saing dengan penduduk kota yang bisa bersaing dengan kemajuan tersebut, putus asa, malu pulang ke kampung halaman, akhirnya memilih menjadi pengemis di kota-kota besar lainnya.

Dalam pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan sering dijadikan objek atau konsekuensi dari pembangunan, padahal sebelum melakukan perencanaan dan pembangunan ada hal-hal yang harus dilalui untuk menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang efektif dan berguna. Konsekuensi pembangunan itu memposisikan masyarakat sebagai objek pembangunan dan menganggap masyarakat akan beradaptasi sendiri terhadap perubahan-perubahan setelah pembangunan. Padahal hal tersebut sangat fatal akibatnya terhadap kaum bawah.

2. Kemiskinan

Kemiskinan juga merupakan factor penting dalam penyebab bertambah banyaknya pengemis. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,89 Juta Orang. Walaupun dari tahun ketahun berkurang, namun tetap saja angka ini sangat berpotensi angka menjadi angka pengemis di Indonesia.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga merupakan faktor-faktor penyebab dari masalah pengemis ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan-

kan pemerintah juga terkadang dianggap tidak pro dengan rakyat. Berkaitan dengan pengemis ada banyak peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan tentang ini, namun lebih berorientasi pada larangan-larangan mengemis ditempat umum, tapi bukan mengenai upaya-upaya dalam menangani masalah pengemis ini. Pemerintah hanya menganggap masalah sosial bersumber dari individunya. Konsekuensi ini dapat membebaskan pemerintah dari "tuduhan" sebagai sumber masalah. Karena faktor penyebabnya adalah individual, maka upaya pemecahan masalah akan lebih banyak bersifat kuratif.

Ketiga faktor itu hanyalah embrio awal yang melahirkan pengemis, namun dalam perkembangannya faktor lahirnya pengemis selain faktor di atas, masalah pengemis juga berhubungan dengan budaya yang lahir dari komunitas yang lama terbentuk. Atau merupakan masalah yang datang dari akibat keturunan yang tidak dapat berkembang dalam menangani masalah-masalah utama dalam hidup.

5. Upaya Penanganan Pengemis dan Gelandangan

Penanganan masalah pengemis dan gelandangan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Menurut PP tersebut penanggulangan gelandangan dan pengemis yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta

memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.⁴²

1. Usaha Preventif

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa dalam usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan kepada pengemis baik kepada perorangan maupun kelompok gelandangan yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.⁴³

Kemudian di Pasal 6 menyebutkan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan antara lain dengan: Penyuluhan dan bimbingan sosial, Pembinaan sosial, Bantuan sosial, Perluasan kesempatan kerja, Pemukiman local dan Peningkatan derajat gelandangan.⁴⁴ Di Pasal 7 disebutkan bahwa pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.⁴⁵

2. Usaha Represif

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

gelandangan dan pengemis yang ditujukan-baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Bahkan di Pasal 9 disebutkan bahwa usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Razia, penampungan, sementara untuk diseleksi dan pelimpahan.⁴⁶

Kemudian di Pasal 10 disebutkan pula bahwa razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas. Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama dengan Kepolisian.⁴⁷

3. Usaha Rehabilitatif

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menyebutkan bahwa usaha rehabilitas terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan sebagai warga masyarakat.⁴⁸ Pasal 15 disebutkan bahwa usaha rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui Panti Sosial. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Pasal 16 menyatakan usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam Panti Sosial.

⁴⁶ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁸ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁴⁹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17 menyebutkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan. Pasal 18 dinyatakan usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.⁵⁰

Pasal 21 menyebutkan usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan ketrampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal. Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain dilakukan dengan meningkatkan kesadaran berswadaya; memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.⁵¹

C. Pengemis dan Gelandangan dalam Hukum Islam

Hukum haram/larangan memberi sedekah pengemis belakangan ini ramai diperbincangkan di media seperti yang diluncurkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Jakarta, MUI memberikan fatwa haram memberi sedekah kepada pengemis di jalan. Dan memberikan untuk melarang masyarakat memberi sedekah pengemis. Fatwa MUI memang wajar dan saya membenarkan fatwa itu. Pasalnya, di Kota banyak pengemis “jadi-jadian” yang sebetulnya kaya dan memiliki jaringan pengemis meminta-minta beroperasi di jalan.

⁵⁰ Pasal 16-18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁵¹ Pasal 21-22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka hukum memberikan sedekah pengemis itu haram. Inilah alasan hukum larangan memberi sedekah pengemis. Dengan kita memberi pengemis, justru pengemis akan semakin tumbuh berkembang dan menjadi profesi yang menjanjikan. Dalam keadaan ini, justru dampak yang dihasilkan adalah mudarat, bukan maslahat. Nah, jika sudah mudarat, maka hukumnya haram memberi pengemis. Jika kondisi memberi pengemis itu sudah mudarat, maka baik yang memberi maupun yang diberi hukumnya haram dan mendapatkan dosa. Kenapa mendapatkan dosa? Sebab, tindakan sedekah itu justru mendatangkan kemudaratannya.

a. Al-Qur'an

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya:

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui (Al-Baqarah, 273).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al-Ma’arij: 24-25).

b. Hadist


Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ,,alaihi wa sallam bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya:

Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, pada hari kiamat ia tanpa memiliki sekerat daging diwajahnya. (HR. Bukhari).

Meminta-minta pada hakikatnya sama saja dengan menghinakan diri sendiri. Terbiasa untuk meminta-minta akan membuat seseorang menjadi ketergantungan atau merasa selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih jika seseorang itu meminta dengan cara memaksa bahkan hingga menyakiti orang yang diminta.



BAB TIGA
PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KOTA BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Sebelum ditetapkan menjadi pusat ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh merupakan pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengungsi nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ} 16'15'' - 05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}-16'15''-22'16''$ Bujur Timur.⁵²

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km².⁵³

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan

⁵² BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023.

⁵³ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.⁵⁴

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2023

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km²).⁵⁵

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2023 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2023 untuk

⁵⁴ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023

⁵⁵ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.⁵⁶ Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2023	136.372	128.739	265.111
	2022	133.728	126.185	259.913
	2021	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023:46

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di

⁵⁶ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2021-2023 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2021 naik menjadi 259.913 di tahun 2022 dan bahkan di tahun 2023 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2021 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.⁵⁷

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2022 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2023 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2021-2023 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

⁵⁷ BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2023

B. Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Pada bagian ini penulis memaparkan hasil penelitian terkait kehidupan para gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, baik umur, tingkan pendidikan para pengemis, tingkat pendidikan anak pengemis, pengalaman mengemis, jumlah pendapatan perhari, pengeluaran kebutuhan perhari dan jumlah tanggungan keluarga pengemis.

Pengemis yang ada di Kota Banda bukan penduduk asli Kota Banda Aceh melainkan meraka yang datang dari kabupaten lain terutama yang penulis jadikan responden wilayah asalnya dari Aceh Utara,⁵⁸ Aceh Timur,⁵⁹ Pidie⁶⁰ dan Bireun.⁶¹ Para pengemis ini berdatangan dari daerah pedesaan. Kedatangan mereka ke Kota Banda Aceh untuk menjadi pengemis dikarekan oleh banyak faktor seperti ekonomi karena keterbatasan pekerjaan di tempat asal mereka, tidak sanggup bekerja berat karena cacat anggota tubuhnya dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka dapat diklarifikasikan wilayah asal pengemis yang ada di Kota Banda Aceh, sebagai berikut:⁶²

Tabel 3.3 Distribusi Daerah Asal Pengemis di Kota Banda Aceh

No	Kategori Daerah Asal	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Aceh Utara	3	37,5 %
2	Aceh Timur	2	25 %
3	Bireun	2	25 %
4	Pidie	1	12,5 %
Total		8	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara Diolah, 2024.

⁵⁸ Wawancara Dengan Siti Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh 15 juni 2024

⁵⁹ Wawancara Dengan Usli Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh 13 juni 2024

⁶⁰ Wawancara Dengan Syamsudin Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh 11 juni 2024

⁶¹ Wawancara Dengan Sarifah Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh 9 juni 2024

⁶² Wawancara Dengan Zulbaidah Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh 20 juni 2024

Tabel 3.3 di atas menunjukkan rata-rata pengemis yang ada di Kota Banda Aceh berasal dari Aceh Utara. Hal ini diketahui dari 8 (100%) responden terdapat 3 (37,5%) responden berasal dari Aceh Utara, 2 (25%) responden berasal dari Aceh Timur, 2 (25%) responden berasal dari Bireun dan 1 (12,5%) responden berasal dari Pidie.

Tabel 3.4 Usia Pengemis di Kota Banda Aceh

No	Kategori Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	< 15 Tahun	1	37,5 %
2	15 – 30 Tahun	1	25 %
3	30 – 50 Tahun	3	25 %
4	> 50 Tahun	3	12,5 %
Total		8	100%

Sumber Data: Hasil Wawancara Diolah, 2024.

Umur para pengemis di Kota Banda Aceh yang penulis yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini memperlihatkan angka rata-rata 30 sampai 50 tahun. Hal ini dapat menunjukkan pada kita bahwa masyarakat kota Banda Aceh yang berprofesi sebagai pengemis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, melainkan juga dilakukan oleh para kaum muda dan bahkan remaja. Terjadinya hal demikian disebabkan oleh faktor ekonomi, keturunan, rendahnya tingkat pendidikan serta cacatnya anggota tubuh yang membuat para pengemis tidak bisa untuk bekerja serta minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sehingga mereka memilih pekerjaan sebagai pengemis sekalipun hasilnya kurang memuaskan dan dipandang rendah oleh masyarakat.⁶³

Menurut pihak Dinas Sosial bahwa jika dilihat dari rentang umur para pengemis sejak awal kemunculannya hingga sekarang, sudah terlihat adanya perubahan di kalangan pengemis itu sendiri. Di era 1990-an hingga tahun 2000-

⁶³ Wawancara dengan Zahari, Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Mei 2024.

an yang bekerja sebagai pengemis rata-rata dilakukan oleh orang dewasa yang tidak mampu bekerja akibat cacat anggota tubuhnya, namun saat ini hampir melibatkan berbagai kalangan usia seperti orang dewasa para pelajar, remaja, anak-anak yang tidak hanya di kalangan laki-laki melainkan juga dari kalangan wanita sekalipun.⁶⁴

Tingkat pendidikan akan berpengaruh pula pada pendapatan. Dalam jenis pekerjaan yang sama, yang memerlukan pikiran untuk mempekerjakannya, tentunya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Hal demikian tentunya akan berpengaruh pada penghasilan.

Pendidikan formal para pengemis yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini rata-rata bukan penduduk asli kota Banda Aceh, tetapi kebanyakan para perantau yang mengadu nasib untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Berdasarkan informasi di lapangan, rata-rata para pengemis tidak pernah bersekolah dan hanya beberapa pengemis yang tingkat pendidikannya paling tertinggi adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) itu pun terkadang tidak tamat. Salah satu penyebab hambatan sekolah menurut salah satu responden ialah karena faktor ekonomi atau biaya sekolah hal ini juga tidak terlepas dampak dari konflik Gerakan Operasi Militer (DOM) dan dilanjutkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mereka alami di saat masih berada di kampung halamannya seperti Aceh Timur, Bireun, Pidie dan Aceh Utara. Yang menyebabkan tidak adanya kestabilan hidup ekonomi mereka sehingga pada saat itu sebagian dari anak-anak tidak mencapai

⁶⁴ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

pendidikan yang layak, apalagi jumlah sekolah pada waktu itu tidak sebanyak sekarang.⁶⁵

Pendidikan juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pengemis. Jika seorang anggota masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki profesi yang baik, maka tingkat kesejahteraan sosial ekonominya juga akan sejahtera. Begitu juga sebaliknya masyarakat yang kurang baik pendidikannya bahkan tidak pernah bersekolah, maka juga akan mempengaruhi keadaan ekonomi keluarganya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan masing-masing pengemis, dikatakan bahwa pengemis yang tidak bersekolah dan pengemis yang hanya menamatkan pendidikan tingkat dasar rata-rata buka penduduk asli kota Banda Aceh, melainkan mereka yang datang dari berbagai daerah karena faktor ekonomi ditempat tinggalnya. Mereka tidak bersekolah atau melanjutkan sekolah karena faktor tubuh mereka yang cacat seperti mata, tangan, kaki dan lain-lainnya.⁶⁶

Jumlah anggota keluarga akan berpengaruh terhadap perolehan pendapatan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang bekerja semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh keluarga, namun akan terjadi sebaliknya bila yang bekerja sedikit maka pendapatan yang diterima juga sedikit, sedangkan jumlah tanggungan banyak tentunya akan memberatkan. Besar kecilnya tingkat pendapatan akan berpengaruh pada kelangsungan pendidikan anak, karena pendidikan membutuhkan biaya. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikannya. Bentuk keluarga responden pengemis di Kota Banda Aceh tidak saja berbentuk keluarga batih (inti), tetapi juga berbentuk keluarga luas, yaitu di samping menanggung beban

⁶⁵ Wawancara dengan Hartini, Selaku Pengemis Perempuan di Kota Banda Aceh, Tanggal 5 Mei 2024.

⁶⁶ Wawancara dengan Pengemis di Kota Banda Aceh, Tanggal 4 Mei 2024.

hidup istri dan anak, juga menanggung hidup anggota keluarga lainnya seperti orang tua, adik, kakak, keponakan, cucu dan lain-lain yang menjadi anggota keluarganya.

Perlu lagi penulis tegaskan bahwa keluarga disini adalah keluarga besar dan kecil. Para pengemis yang menanggung jumlah keluarga 2 hingga 6 orang adalah kebanyakan terdiri dari keluarga inti yaitu anak dan istri. Sedangkan yang jumlahnya di atas, 6–8 ke atas adalah mereka yang menanggung keluarga terdiri dari keluarga inti anak, istri, ayah, ibu, adik, abang, kakak dan bahkan ada yang menanggung adek ifar dan lain-lain.

Pekerjaan mengemis yang dilakukan oleh pengemis di Kota Banda Aceh biasanya di tempat-tempat keramaian seperti persimpangan lampu merah (lampu merah Simpang Lima, lampu merah simpang Surabaya, lampu merah Jambo Tape dan lampu merah mesjid Oman), warung kopi/cafee, samping mesjid Raya Baiturrahman, Kampus dan pasar-pasar.⁶⁷ Hasil observasi di atas didukung oleh ungkapan Annisah salah seorang pengemis yang mengatakan bahwa dia mengemis di setiap harinya tidak terfokus pada satu lokasi yang telah disebutkan di atas, melainkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hal ini dilakukannya demi memperoleh pendapatan yang lebih banyak.

Banyak atau sedikitnya pendapatan para pengemis di Kota Banda Aceh menurut keterangan Jismi⁶⁸ bergantung lama waktu yang diluarkannya untuk mengemis di setiap harinya. Hal ini menurutnya karena pada saat mengemis masyarakat yang memberikan uang tidak dalam jumlah nominal tinggi melainkan berupa uang recehan mulai dari Rp: 500 rupiah hingga Rp: 2.000 rupiah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing responden dapat

⁶⁷ Hasil Observasi Kegiatan Pengemis di Kota Banda Aceh, Tanggal 8 Mei 2024.

⁶⁸ Wawancara dengan Jismi, Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh, Tanggal 4 Mei 2024.

diketahui persentase pendapatan perhari masing-masing responden sebagai berikut:

Tabel 3.4. Distribusi Pendapatan Perhari Pengemis di Kota Banda Aceh

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Rp: 30.000 s/d 50.000	2	25 %
2	Rp: 60.000 s/d 80.000	3	37,5 %
3	Rp: 90.000 s/d 110.000	2	25 %
4	Rp: 120.000 s/d 140.000	1	12,5%
Total		8	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Tabel 4.5 di atas menggambarkan secara jelas bahwa pendapatan para pengemis di Kota Banda Aceh perharinya rata-rata Rp: 60.000 s/d 80.000. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel di atas dari 8 (100%) responden terdapat 3 (37,5%) berpendapatan Rp: 60.000 s/d 80.000 perhari, 2 (25%) responden berpendapatan Rp: 30.000 s/d 50.000, 2 (25%) responden berpendapatan Rp: 90.000 s/d 110.000 dan hanya 1 (12,5%) responden yang berpendapatan Rp: 120.000 s/d 140.000 perhari.

Kebutuhan adalah merupakan tuntutan yang bersifat jasmani dan rohani, dimana ini akan dipenuhi dengan adanya kegiatan atau aktifitas kebutuhan ini akan terpenuhi dengan adanya kerja yang dilakukan secara mandiri atau tidak. Karena kaitan antara ekonomi dan kerja adalah dua sisi saling berkaitan erat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Untuk pemenuhan dari ekonomi tersebut adalah dari penghasilan mereka.

Para pengemis di Kota Banda Aceh yang mempunyai mata pencaharian utama sebagai pengemis, untuk keperluan rumah tangga, sebagai kebutuhan utama yang harus mereka penuhi adalah berupa makanan. Karena makanan adalah merupakan kebutuhan primer bagi manusia yang tidak bisa tidak ada. Kebutuhan akan makanan ini terdiri dari beras, ikan dan sayuran. Bagi masyarakat para pengemis ini pengeluaran yang paling besar dikeluarkan ialah

pembelian beras. Selain biaya untuk membeli beras, biaya membeli ikan, minyak goreng, minyak tanah (bagi yang belum memiliki kompor gas) juga termasuk biaya pengeluaran yang tinggi bagi para pengemis. Dalam hal untuk pemenuhan akan ikan, apabila keadaan uang mereka sedang menipis biasanya para pengemis akan membeli ikan yang harganya lebih murah dibandingkan pada saat uang mereka sedang banyak. Bahkan sebagai mereka ada yang mengadakan pinjaman kepada pihak lain untuk menutupi segala kekurangan kebutuhan primer tersebut.⁶⁹

Pengeluaran untuk kebutuhan primer para pengemis bervariasi, tergantung dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggungnya. Berdasarkan tabel distribusi pengeluaran para pengemis perharinya untuk keperluan primer di atas, menunjukkan paling banyak pengeluaran untuk membeli beras. Banyak atau tidaknya pengeluaran bergantung pada jumlah tanggungan mereka. Jika dilihat harga beras per bambu mencapai Rp: 15.000. Jika keluarga mereka lebih dari 6 orang mereka harus membeli beras 1 bambu per harinya. Pengeluaran untuk lauk-pauk berkisar 10.000 – 20.000 khusus untuk membeli ikan. Namun terkadang ada juga pengemis yang membeli daging di pasaran. Hal ini biasanya dibeli satu bulan sekali atau hari-hari tertentu. Seperti megang dan kenduri.

Munurut informasi dari responden mereka jarang menggoreng masakan. Biasanya mereka hanya menggulai ikan. Jika mau menggoreng ikan mereka hanya membeli minyak Rp: 5.000 – 10.000 saja. Itu pun mereka simpan jika lebih. Namun ada juga keluarga pengemis membeli minyak secara langsung perkilo sehingga bisa dipakai dalam beberapa minggu. Untuk minum kopi dan teh untuk minum di rumah, para pengemis membeli gula seperempat hingga setengah kilo saja dengan harga Rp: 3.000 – 6.000. Sedangkan untuk bumbu

⁶⁹ Hasil Observasi Kegiatan Pengemis di Kota Banda Aceh, Tanggal 10 Mei 2024.

atau alat masakan seperti cabe, bawang, tomat, Masako, Sasa/ajinomoto dan lain-lain biasanya mereka beli sebutuhnya saja dengan harga berkisar antara Rp: 5.000 – 10.000/hari.⁷⁰

Status tempat tinggal merupakan salah satu variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi para pengemis di Kota Banda Aceh. Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa para pengemis yang terdapat di Kota Banda Aceh rata-rata bukan penduduk asli Kota Banda Aceh, melainkan pendatang dari Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun dan Pidie. Hal ini tentu saat mereka datang ke Kota Banda Aceh memerlukan tempat tinggal untuk disewa baik berupa rumah, kamar, tinggal di tempat saudara dan bahkan ada pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal sama sekali dan mereka tinggal dan tidur di teras-teras pertokoan dan mushola-mushola.

Para pengemis yang ada di Kota Banda Aceh memiliki tempat tinggal dengan status rumah sewa terutama mereka yang sudah berkeluarga dan telah memiliki anak, kamar dengan status sewa, rumah saudara dan juga terdapat pengemis dan gelandangan yang bertempat melaiikan mereka tinggal di mushola dan pada teras-teras pertokoan. ::

⁷⁰ Wawancara dengan Rahmi, Selaku Pengemis di Kota Banda Aceh, Tanggal 7 Mei 2024.

C. Penegakan Hukum Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Pengemis dan gelandangan merupakan penyakit sosial yang memerlukan sesuatu penanganan dan pembinaan yang cukup serius. Oleh karena itu apabila tidak segera ditangani maka penyakit masyarakat ini akan terus akan terus bertambah.

Strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh dan pihak kantor Dinas Sosial Banda Aceh karena gelandangan dan pengemis yang berada di kota Banda Aceh ini membawa anak-anak mereka yang masih di bawah umur dengan maksud dan tujuan agar menarik simpati pengguna jalan. Banyak terdapat anak-anak yang masih berumur 5 tahun ataupun bahkan ada yang masih balita dalam gendongan ibunya. Hal tersebut sangat miris lihat dikarenakan bisa mempengaruhi psikologi anak sejak dini dengan mangajak mereka melakukan kegiatan seperti mengemis dimalam hari. Padahal seumuran mereka harusnya bermain dan pergi kesekolah serta waktu malam pergi mengaji tapi mereka malah disuruh untuk bekerja sebagai pengemis jalanan ataupun memulung sampah.

Ketika para gelandangan dan pengemis tersebut terjaring razia, maka mereka akan dikumpulkan di rumah singgah untuk diberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum mereka di pulangkan ketempat asal mereka masing-masing. Sampai saat ini setiap gelandangan dan pengemis yang melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2018 itu akan ditangkap dan berikan pembinaan selama 3 (tiga) hari yang berlokasi di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Selama 3 (tiga) hari dalam proses pembinaan, mereka akan diberikan skil-skil yang bisa dipakai untuk bekerja, setelah itu mereka baru akan dilepaskan dan dipulangkan kembali ke daerah asal mereka masing-masing.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

Setelah pembinaan dan dilepaskan pihak Dinas Sosial juga memberikan fasilitas untuk yang ber KTP Banda Aceh yaitu berupa pelatihan, modal usaha jika mereka terbukti tidak mempunyai apa-apa maka pihak Dinas Sosial akan memberikan bantuan kepada anak-anak pengemis dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan agar anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi terkadang kenyataannya mereka mengemis bukan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari tetapi sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang karena mereka menganggap bahwa uang yang didapat dari mengemis itu lebih banyak daripada pekerjaan biasa dan itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik yang sudah menjadi kebiasaan mereka dan hal ini tentu dapat meresahkan masyarakat sekitar, sedangkan yang bukan ber KTP Banda Aceh pihak Dinas Sosial tidak memberikan fasilitas tetapi mereka hanya mengembalikannya kepada keluarganya.⁷²

Kebanyakan gepeng yang berkeliaran di kota Banda Aceh ini merupakan gepeng-gepeng yang sudah dibina sebelumnya. Setelah dibebaskan dari pembinaan rehabilitas mereka kembali lagi kejalanan, hal itu disebabkan karena faktor mereka malas ataupun karena sudah terbiasa dengan minta-minta. Setelah ditanyai ternyata dalam sehari mereka minimal mendapatkan uang lebih kurang Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan bahkan bisa sampai Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per harinya. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga selalu mengingatkan ke penggunaan jalan agar tidak memberi gepeng tersebut uang, karena hal ini mereka akan akan mendorong mereka untuk terus meminta-minta sehingga permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut tidak akan terlesaikan dari tahun ke tahun. Mayoritas dari mereka berasal dari luar kota Banda Aceh yang bertempat tinggal di daerah Desa Ujong Batee Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Mereka hampir rata-rata

⁷² Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

menyewa rumah di sana karena harga sewa rumahnya murah seran Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per tahunnya.⁷³ Terkait hal ini pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjelaskan sebagai berikut:

Standar yang kami gunakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh ialah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya, Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, menjadi acuan dasar terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.⁷⁴

Aturan mengenai penanganan pengemis tersebut juga telah diatur dalam peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh dalam rangka menjaga dan terciptanya kondisi kota Banda Aceh yang tertib dan nyaman dari aktifitas pengemis/peminta-minta/gelandangan yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam aturan ini menghimbau:

1. Kepada pemilik usaha, warung kopi, kafe, restaurant maupun wisata kuliner lainnya untuk tidak memberikan izin/ruang aktifitas kepada pengemis untuk memasuki tempat tersebut.
2. Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum.
3. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Kepada parpa pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini, akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan

⁷³ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

⁷⁴ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

perundang-undangan yang berlaku Pihak Dinas Sosial juga telah berusaha sepenuhnya untuk menghapus, mengurangi serta mencegah pengemis anak ini di Kota Banda Aceh.⁷⁵

Upaya penanggulangan ini juga dibutuhkan kerjasama dengan semua pihak baik dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Namun jika pemerintah sudah mengupayakan dengan sepenuhnya untuk menanggulangi permasalahan pengemis namun dari pihak masyarakat tidak mendukung dengan masih memberikan sumbangan langsung kepada pengemis maka hal itu tentu tidak akan efektif sehingga akan membuat pengemis terus melakukan kegiatan mengemis tersebut karena mereka berfikir kegiatan mengemis merupakan cara mudah untuk mendapatkan uang, dan hal ini akan menjadi kebiasaan sebagai prilaku buruk mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam menanggapi permasalahan pengemis pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan pihak terkait lainnya telah menempuh beberapa upaya penegakan sebagai berikut:

1. Penertiban

Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Banda Aceh melakukan penertiban (razia) setiap harinya yang dilakukan petugas dinas sosial bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan sasaran pengemis yang beroperasi di setiap persimpangan jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Setelah melakukan penertiban kemudian dinas sosial merujuk para pengemis ke panti rehabilitasi agar diberikan pembinaan, selanjutnya mereka diajarkan kedisiplinan dan mereka juga diajarkan pedalaman agama islam khususnya yang berkaitan dengan usaha mencari

⁷⁵ Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh

rezeki yang halal. Bagi pengemis yang anak-anak sebagaimana mereka disekolahkan.⁷⁶ Hal ini didukung keterangan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh yakni sebagai berikut:

Gelandangan dan pengemis yang sering terjaring razia oleh satpol PP dan diserahkan ke Dinas sosial untuk dilakukan pembinaan di Rumah Singgah Dinas Sosial Banda Aceh dalam jangka waktu yang disesuaikan, dan setelah melalui hasil asesment oleh petugas Peksos mereka ada yang dikembalikan ke daerah asalnya (kekeluarganya) dan ada yang diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk pembinaan lebih lanjut.⁷⁷

Setelah diberikan pembinaan dan nasehat mereka dipulangkan ke daerah asal bagi pengemis yang bukan berasal dari kota Banda Aceh. sebelum dipulangkan mereka terlebih dahulu diidentifikasi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Selanjutnya dilakukan pemulangan atau pengembalian ke daerah asal melalui Dinas Sosial kabupaten/kota asal pengemis dengan suatu cara penyerahan. Selanjutnya, Dinas Sosial kabupaten/kota yang menyerahkan mereka kepada kepala desa dan kemudian akan baru akan diserahkan kepada keluarga, atau kepada masyarakat bagi yang tidak memiliki keluarga.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan J. Saryotono Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Juni 2024

⁷⁷ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

⁷⁸ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

2. Sosialisasi Larangan Melayani Pengemis di Tempat Umum

Adapun upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat ditempat umum berupa memasang plamflet, spanduk, surat, striker yang di tujukan kepada pemilik toko-toko, kafe-kafe, pengguna jalan dan kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh. dalam hal ini dinas sosial kota Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa masyarakat.⁷⁹

3. Mengajarkan Pelatihan/Keterampilan Kerja

Pemerintah dalam menangani masalah pengemis agar tidak semakin bertambah banyak juga memberikan pelatihan/keterampilan kerja sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh pengemis, sehingga para pengemis dapat menjadi tenaga kerja yang termampil di bidang keahliannya yang mana dengan keahlian dan bakatnya mereka dapat membuka usaha atau memperoleh kesempatan kerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada sebahagian masyarakat di salurkan kerumah-rumah makan, bengkel, dan lainnya. Namun upaya penanganan dengan memberikan pelatihan/keterampilan kerja kepada pengemis saja yang mendapat-kannya karena pemerintah mengatakan keterbatasan dana yang dimilikinya, sebagai mana keterangan pihak Dinas Sosial di bawah ini:

Dalam hal penanganan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) sudah menjadi pelayanan wajib semenjak kehadiran Dinas Sosial. Sebagai dinas yang menangani masalah sosial terutama masalah kesejahteraan masyarakat yang salah satu tugasnya menangani GEPENG tidak ada pemisahan/perbedaan dalam penanganannya baik pengemis maupun gelandangan. Adapun penanganan GEPENG oleh Dinas Sosial melakukan pembinaan fisik, mental, spiritual dan pembinaan sosial secara tatap muka.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

⁸⁰ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

Keterangan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk peneragakan hukum bagi gelandangan dan pengemis ialah menjelaskan tanggungjawab pemerintah dengan memberikan pembinaan fisik, mental, spiritual dan pembinaan sosial secara langsung kepala para gelandangan dan pengemis tersebut.

4. Pemberian Modal Usaha Ekonomi Produktif

Selain pemberian keterampilan, pemerintah juga memberikan bantuan kepada beberapa orang pengemis berupa modal usaha ekonomi produktif agar pengemis dapat membuka usaha kecil-kecilan sesuai dengan bakat dan keinginan pengemis tersebut sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan pemerintah diharapkan pengemis tidak perlu lagi turun kejalan guna melakukan pekerjaan sebagai pengemis disetiap persimpangan lampu merah atau tempat umum lainnya.

Usaha yang telah dilakukan pemerintah dapat dikatakan belum berhasil karena sampai saat ini jumlah pengemis Kota Banda Aceh semakin hari semakin bertambah, kendala yang dihadapi dinas sosial dalam menanggulangi pengemis yaitu karena keterbatasan dana yang dimilikinya dan pengguna jalan atau masyarakat yang suka memberikan sumbangan/sedekah meskipun telah ada larangan-larangan, mereka beralasan membantu sesama karena tidak tega melihat kondisi pengemis yang memperlihatkan.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

D. Kendala Penegakan Hukum Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Mengenai upaya penanganan untuk menangani masalah gelandangan pengemis anak ini tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial bekerjasama dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh untuk mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang mengemis tersebut. Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penertiban terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh anak-anak. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengemukakan selama ini memiliki kendala-kendala, sebagai mana keterangan di bawah ini:

Ketika Satuan Polisi Pamong Praja tersebut berhadapan dengan gelandangan dan pengemis yang kurang waras baik pengemis anak maupun pengemis dewasa, yang ketika ditertibkan mereka mengamuk, bahkan ada yang melawan dengan menggunakan alat atau benda-benda yang ada di sekelilingnya untuk memukul pihak-pihak yang menertibkan pengemis tersebut.⁸²

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala utama datang dari gelandangan dan pengemis itu sendiri, yakni psikologi para gelandangan yang susah untuk menerima masukan-masukan pihak Satpol PP. Sementara itu, pihak Satpol PP juga mengakui adanya kendala dari lembaga, seperti keterangan di bawah ini:

Kurangnya prasarana atau fasilitas khusus, dalam hal ini lembaga Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki mobil patroli, untuk menertibkan pengemis atau gelandangan yang keterbelakangan mental atau sakit jiwa, penangannya itu harus ada mobil khusus atau kendaraan operasional khusus sedangkan mereka tidak memiliki mobil khusus untuk menangani permasalahan seperti ini sehingga sulit untuk membawa mereka dengan mobil tersebut dan hal ini tidak efektif. Tidak hanya itu kurangnya Sumber Daya Manusia, sehingga tidak ada yang memberikan

⁸² Wawancara dengan J. Saryotono Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Juni 2024

penyuluhan kepada para pengemis agar mereka insaf dan sadar bahwa perbuatan mengemis tersebut hanya akan merendahkan harkat dan martabat dirinya.⁸³

Keterangan di atas menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas patroli dan jumlah personil untuk dapat beroperasi diberbagai wilayah Kota Banda Aceh menjadi kendala juga bagi pemerintah untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis tersebut. Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

Kendala dalam penanganan pengemis terutama masih adanya warga yang mau memberi uang kepada GEPENG di jalanan khususnya di lampu stop. Masih adanya kafee, rumah makan dan restoran yang memberi kesempatan kepada GEPENG untuk meminta-minta disana. Kehadiran GEPENG baru karena mudahnya mereka mendapatkan rezeki di kota banda aceh sebagai pusat ibu kota Provinsi Aceh dan para GEPENG bukan penduduk kota Banda Aaceh melainkan pendatang dari luar kota Banda Aceh sehingga sulit untuk kita tertibkan.⁸⁴

E. Tinjauan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 terhadap Penegakan Hukum Bagi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Upaya penegakan hukum terkait masalah penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh sudah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh yang menyebutkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam penanganan pengemis dan gelandangan tersebut telah diatur juga dalam pasal 6 Peraturan Wali Kota Banda

⁸³ Wawancara dengan J. Saryotono Kasi Opersional dan Pengendalian Satpol PP Kota Banda Aceh, Tanggal 6 Juni 2024

⁸⁴ Wawancara dengan Marzuki, Selaku Kepala Bidang Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Tanggal 3 Juni 2024

Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, yang menyatakan “penanganan gelandangan/pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya-upaya yang bersifat: a. Preventif; b. Koersif; c. Rehabilitasi; dan d. Reintegrasi sosial.”


Sebagai realisasi penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh tersebut, maka pihak pemerintah Kota Banda Aceh sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya ketentuan penegakan hukum bagi pengemis seperti pelaksanaan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis, melakukan edukasi terkait hukum larangan mengemis, mengadakan kegiatan pelatihan kerja dan memberikan modal usaha produktif agar pengemis dapat hidup dengan tidak meminta-minta.

Dalam menangani penegakan hukum bagi gelandangan di bawah umur dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dengan cara menginstruksikan Dinas Satpol PP merazia semua pengemis di bawah umur, setelah mendapat pengemis di bawah umur lalu di serahkan pada Dinas Sosial dengan tujuan diberikan pengarahan hingga rehabilitasi. Kebijakan dan instruksi ini dilakukan dalam rangka meminimalisir atau menghilangkan pengemis di bawah umur di Kota Banda Aceh dengan cara memberikan kesadaran sosial. Faktanya, penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat menjadi masalah klasik yang sulit ditemukan solusinya, hal ini terlihat banyaknya ditemukan pengemis di bawah umur, seperti di pinggir jalan atau taman kota, pertokoan dan tempat umum berkumpulnya banyak orang.

Banyaknya pengemis di bawah umur harus segera diantisipasi oleh pemerintahan Kota Banda Aceh karena mereka menimbulkan kesan mirisnya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan atau tingkat kesejahteraan yang

rendah sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penertiban pengemis di bawah umur. Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi permasalahan penertiban pengemis ini, dimulai dari pengalokasian dana APBD semaksimal mungkin, mempertegas sanksi diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitasnya di daerah Kota Banda Aceh, memberikan pelatihan atau keterampilan agar memiliki skill dan menyebarkan himbuan larangan mengemis dan menyediakan nomor kontak untuk keluhan karena gangguan pengemis.

Namun dalam penanggulangan permasalahan ini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum melaksanakan kewenangannya secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan salah satunya adalah kurangnya dukungan dana/anggaran dari APBD yang diterima pertahun, selain itu juga lemahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak mampu membuat efek jera bagi gelandangan dan pengemis, padahal dari Dinas Sosial Aceh, setiap individu gelandangan dan pengemis dan PMKS lainnya diberi Usaha Ekonomi Produkti (UEP) untuk memulai usaha setelah pembinaan, yang dana UEP itu berasal dari Kementerian Sosial.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan, melakukan sosialisasi larangan mengemis dan memberikan uang kepada pengemis di Kota Banda Aceh, melakukan razia melalui Satpol PP dan Dinas Sosial, melakukan rehabilitas bagi gelandangan dan pengemis yang tertangkan dengan memberikan edukasi hukum larangan mengemis, pelatihan kerja dan memberikan modal usaha produktif agar pengemis mengalihkan profesinya kepada pekerjaan lain.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum bagi gelandangan dan pengemis, di Kota Banda Aceh ialah masih adanya warga yang mau memberi uang kepada pengemis dan gelandangan, masih adanya kafee, rumah makan dan restoran yang memberi kesempatan kepada pengemis dan gelandangan untuk meminta-minta dan susahny diatur para gelandangan dan pengemis karena sebagian besar mereka ialah pendatang dari luar Kota Banda Aceh.
3. Pengakan hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018. Hal ini terlihat dengan terpenuhinya ketentuan penegakan hukum bagi pengemis seperti pelaksanaan rehabilitas bagi gelandangan dan pengemis, melakukan edukasi terkait hukum larangan mengemis, mengadakan kegiatan pelatihan kerja dan memberikan modal usaha produktif agar pengemis dapat hidup dengan tidak meminta-minta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018, penulis menghimbau agar Dinas Sosial Kota Banda Aceh menerapkan peraturan tersebut, dikarenakan peraturan tersebut telah mengatur secara keseluruhan mengenai pengemis dan gelandangan dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar Perwal tersebut.
2. Dengan berkurangnya gepeng di Kota Banda Aceh merupakan hasil kerja keras dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang patut di apresiasi. Namun, alangkah baiknya, Dinas Sosial maupun lembaga terkait lebih aktif lagi dalam menanggulangi gepeng sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh dalam Menanggulangi Gepeng. Di samping itu, diperlukan adanya keterkaitan kerjasama dengan aparatur Daerah (Desa, Kabupaten/ Kota) dalam hal penanganan ini, agar para gepeng yang sudah dipulangkan ke asalnya lebih terarah lagi dan bisa hidup layaknya masyarakat lain.
3. Bagi masyarakat Kota maupun di luar Kota Banda Aceh hendaknya membantu para lembaga-lembaga dalam memberantas angka gepeng berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018. Masyarakat wajib ikut serta dan mendukung dalam hal penanganan tersebut demi mencapai ytingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan.
4. Pemerintah diharapkan untuk menjaga ketersediaan petugas di berbagai titik lokasi strategis, seperti warung kopi dan sebagainya, guna memastikan tidak adanya keberadaan gelandangan dan pengemis. Pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan wajib izin yang

melarang keberadaan gelandangan dan pengemis di tempat usaha seperti warung kopi. Langkah ini diharapkan dapat efektif dalam mengatasi masalah keberadaan gelandangan dan pengemis di lingkungan usaha tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2011.

Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *metodelogi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Kencana, 2011.

Hendy Purnama, *Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis*, Riau: Universitas Riau, 2016.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad*, Mesir: Darl-Fikr, 1990.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.

Skripsi/Jurnal:

Cut Zamharira & Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Nurul Hidayati & Khairulyadi, Upaya Institusi Sosial dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2017).


Siti Hajar, Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar), *Skripsi*, Makasar UIN Alauddin Makassar, 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Telantar, dan Tuna Sosial Lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Website:

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2020-2023, Diakses melalui <https://aceh.bps.go.id>, tanggal 12 Agustus 2023.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3852/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Prof. Dr. Nurdin, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. M. Syuib, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Dani Taufik Ilmi

NIM : 170106075

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Penegakan Hukum Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1658/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh
2. Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DANI TAUFIK ILMI / 170106076**
Semester/jurusan : **XV / Ilmu Hukum**
Alamat sekarang : **LAMLAGANG, BANDA RAYA**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENEGAKAN HUKUM BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Banda Aceh, 15 Mei 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

DOKUMENTASI



*Gambar 1 : Bersama Dengan Bapak Sapri, Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol
PP Kota Banda Aceh*



Gambar 2 : Bersama Dengan Bapak Marzuki, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Kota Banda Aceh)



Gambar 3 : Bersama salah satu Pengemis Kota Banda Aceh



Gambar 4 : Bersama Salah Satu Pengemis Kota Banda Aceh



Gambar 5 : Bersama Salah Satu Pengemis Kota Banda Aceh



Gambar 6 : Bersama Salah Satu Pengemis Kota Banda Aceh